



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Lmg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

Nama : M. HARUN AL ROSYID  
Tempat tanggal lahir : Lamongan, 13 Agustus 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : Desa Warukulon RT 001 RW 001  
Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Lmg tertanggal 09 Oktober 2023, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Lmg tertanggal 09 Oktober 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 09 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan di bawah Register Nomor 244/Pdt.P/2023/PN.Lmg tertanggal 09 Oktober 2023, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon (KAMBALI) kawin dengan seorang perempuan bernama (CAHYOWATI) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa dalam perkawinan orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak salah satunya yang bernama M. HARUN AL ROSYID lahir di Lamongan, 13 Agustus 2000;

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon baru menyadari terdapat kesalahan pencatatan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 474.1/3821/2000 tercatat nama Pemohon MUHAMMAD HARUN AL ROSYID dan nama Ayah Pemohon CHAMBALI padahal nama Pemohon yang benar adalah M. HARUN AL ROSYID dan nama Ayah Pemohon KAMBALI;
4. Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dan nama ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon agar disamakan dengan Ijazah Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya permohonan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dan nama ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon Nomor: 474.1/3821/2000 tercatat nama Pemohon MUHAMMAD HARUN AL ROSYID dan nama Ayah Pemohon CHAMBALI padahal nama Pemohon yang benar adalah M. HARUN AL ROSYID dan nama Ayah Pemohon KAMBALI sesuai dengan ijazah Pemohon;
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibaca isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama M. HARUN AL ROSYID selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3524130409200003 Nama Kepala Keluarga : CAHYOWATI, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Nikah Nomor 317/144/1973 tanggal 28 Juni 1973, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/3821/2000 tanggal 17 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3524-KM-07092020-0031 tanggal 28 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2011/2012 Nomor; MI.440/13.24/PP.01.1/03/2012 atas nama M. HARUN AL ROSYID tanggal 16 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2014/2015 Nomor; MTS.501/16.24/PP.01.1/407/2015 atas nama M. HARUN AL ROSYID tanggal 10 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P-7;

**Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Lmg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor; 340/Ma.13.18.501/PP.01.1/05/2015 atas nama M. HARUN AL ROSYID tanggal 03 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. MUHAMMAD IQBAL ALFANY,

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon dan nama ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Warukulon RT 001 RW 001 Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan ;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Kambali menikah dengan seorang perempuan bernama Cahyowati di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dikaruniai 7 (tujuh) orang anak salah satunya adalah Pemohon yaitu M. HARUN AL ROSYID yang lahir di Lamongan tanggal 13 Agustus 2000;
- Bahwa Pemohon baru menyadari ternyata terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1/3821/2000 tercatat nama Pemohon MUHAMMAD HARUN AL ROSYID dan nama ayah Pemohon CHAMBALI, padahal nama Pemohon yang benar adalah M. HARUN AL ROSYID dan nama Ayah Pemohon KAMBALI;
- Iya bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dan nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon agar disamakan dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. MOCHAMMAD ARIF NURISAL

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon dan nama ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Warukulon RT 001 RW 001 Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan ;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Kambali menikah dengan seorang perempuan bernama Cahyowati di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dikaruniai 7 (tujuh) orang anak salah satunya adalah Pemohon yaitu M. HARUN AL ROSYID yang lahir di Lamongan tanggal 13 Agustus 2000;
- Bahwa Pemohon baru menyadari ternyata terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1/3821/2000 tercatat nama Pemohon MUHAMMAD HARUN AL ROSYID dan nama ayah Pemohon CHAMBALI, padahal nama Pemohon yang benar adalah M. HARUN AL ROSYID dan nama Ayah Pemohon KAMBALI;
- Iya bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dan nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon agar disamakan dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan untuk merubah nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Pemohon yakni di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1/3821/2000 tanggal 17 Juli 2012 tercatat nama Pemohon MUHAMMAD HARUN AL ROSYID dan nama ayah Pemohon CHAMBALI, padahal nama Pemohon yang benar adalah M. HARUN AL ROSYID dan nama Ayah Pemohon KAMBALI;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

**Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Lmg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama tertera MUHAMMAD HARUN AL ROSYID bahwa Pemohon saat ini benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.8 dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Pemohon sendiri telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Warukulon RT 001 RW 001 Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan ;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Kambali menikah dengan seorang perempuan bernama Cahyowati di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dikaruniai 7 (tujuh) orang anak salah satunya adalah Pemohon yaitu M. HARUN AL ROSYID yang lahir di Lamongan tanggal 13 Agustus 2000
- Bahwa Pemohon baru menyadari ternyata terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1/3821/2000 tercatat nama Pemohon MUHAMMAD HARUN AL ROSYID dan nama ayah Pemohon CHAMBALI, padahal nama Pemohon yang benar adalah M. HARUN AL ROSYID dan nama Ayah Pemohon KAMBALI;
- Iya bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dan nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon agar disamakan dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa sewaktu orang tua Pemohon mengurus Akta Kelahiran Pemohon terjadi kesalahan penulisan pada saat pengisian data di formulir permohonan pembuatan Akta Kelahiran;
- Bahwa oleh karena perbedaan nama Pemohon dan ayah Pemohon tersebut sehingga Pemohon kesulitan dalam kepengurusan administrasi kependudukan Pemohon lainnya;

**Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Lmg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon dan nama ayah pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah M. HARUN AL ROSYID;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung pula dengan bukti surat P-6 sampai P-8 berupa Ijazah Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah M. HARUN AL ROSYID;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Nikah orang tua Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama ayah Pemohon yang benar adalah KAMBALI;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut terlihat bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon pada Akta Kelahiran dengan nama Pemohon pada bukti-bukti surat lainnya oleh karena terdapat kesalahan penulisan saat mengisi data pada formulir pengajuan permohonan pembuatan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan persuratan maupun administrasi kependudukan bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon MUHAMMAD HARUN AL ROSYID dan nama ayah Pemohon CHAMBALI sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1/3821/2000 tanggal 17 Juli 2012, dapat diubah menjadi menjadi nama Pemohon M. HARUN AL ROSYID dan nama Ayah Pemohon KAMBALI ;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan tersebut diatas yang memberikan keyakinan Hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tidak melebihi petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

**Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Lmg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dan nama ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon Nomor: 474.1/3821/2000 tercatat nama Pemohon MUHAMMAD HARUN AL ROSYID dan nama Ayah Pemohon CHAMBALI padahal nama Pemohon yang benar adalah M. HARUN AL ROSYID dan nama Ayah Pemohon KAMBALI sesuai dengan ijazah Pemohon;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari ini, **SENIN**, tanggal **16 OKTOBER 2023**, oleh **NUNIK SRI WAHYUNI, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NURUL EVARANI, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM TUNGGAL,**

**NURUL EVARANI, S.H.,M.H.,**

**NUNIK SRI WAHYUNI, S.H.,M.H**

### **Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
- Biaya PNBP Relas	: Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-+
Jumlah	<b>Rp. 160.000,-</b>

**(Seratus enam puluh ribu rupiah)**